



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpstp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Izin Baru :
2. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Perusahaan yang Masih Berlaku
3. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan (bila ada perubahan) bagi perusahaan berbadan hukum
4. Fotokopi NPWP
5. Fotokopi Izin Gangguan yang Masih Berlaku
6. Dokumen Perjanjian Waralaba
7. Pas Photo Berwarna Ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) Lembar
8. Surat Kuasa Asli Bermaterai Bagi yang Menguasakan Pengurusan Izin kepada Orang Lain
9. Perpanjangan Izin :
10. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Perusahaan yang Masih Berlaku
11. Fotokopi Izin Gangguan yang Masih Berlaku
12. Dokumen Perjanjian Waralaba
13. Pas Photo Berwarna Ukuran 4X6 sebanyak 3 (tiga) Lembar
14. Surat Kuasa Asli Bermaterai Bagi yang Menguasakan Pengurusan Izin kepada Orang Lain
15. Untuk Izin yang Hilang/Rusak :
16. Fotokopi KTP Pemegang Izin yang Masih Berlaku
17. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Khusus untuk Surat Izin yang Hilang)
18. Menyerahkan Dokumen yang Rusak (Khusus untuk Surat Izin yang Rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmtsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

1. Mengajukan berkas permohonan kepada DPMTSP Kabupaten Aceh Barat melalui petugas Front Office
2. Memeriksa berkas permohonan. Jika tidak memenuhi syarat, ditolak. Jika memenuhi syarat, diterima dan mengagendakan berkas permohonan, memberikan tanda terima dan melampirkan lembaran disposisi, kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang
3. Mendisposisikan berkas permohonan kepada kasi perizinan
4. Mendisposisikan berkas permohonan kepada staf teknis (Petugas pemrosesan izin) untuk mempelajari berkas permohonan
5. Membuat dan mencetak naskah izin
6. Memeriksa naskah dinas yang sudah diparaf kemudian menandatangani
7. Mencatat dan memberi nomor naskah izin serta mengarsipkan berkas permohonannya
8. Menyerahkan naskah izin kepada pemohon dan memberikan tanda terima izin untuk ditandatangani
9. Menandatangani tanda terima naskah izin dan menerima naskah izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmpptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

5 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Pengguna layanan mengambil dan mengisi formulir yang sudah disediakan

Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan beserta kelengkapan berkas permohonan

Petugas Front Office melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika memenuhi syarat di agendakan dan diserahkan kepada Kepala Bidang. Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon

Disposisi Pelaksanaan oleh kepala Bidang Kepada kepala Seksi

Disposisi Pelaksanaan Oleh Kepala sekdi kepada Staf Teknis

Entry data, pencetakan dan pamarafan naskah izin oleh staf teknis

Pemeriksaan oleh Kepala Seksi dan pamarafan Naskah izin

Pemeriksaan Oleh kepala Bidang dan Pamarafan Naskah izin

Penandatanganan Naskah izin oleh Kepala DPMPTSP

Pemberitahuan Kepada pemohon

Penomoran oleh Front Office dan Pendokumentasi Naskah Izin

Penyerahan Naskah Izin kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat



Jalan Swadaya No. 53 Meulaboh 23612 7551781

dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat

Kotak Saran

Email : dpmptsp.acehbaratkab.go.id

Telepon/Fax : (0655) 7007980/(0655) 7551781

Surat Pos : DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat, Jalan Swadaya No 53 Meulaboh

Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan